



Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia Dalam Memutuskan Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional

Jaka Bangkit Sanjaya¹

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, E-mail: Jakabangkitsanjaya@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Sipadan and Ligitan cases;
Territorial Boundary Case;
International Court of Justice

Kata kunci:

Kasus Sipadan dan Ligitan;
Kasus Batas Wilayah;
Mahkamah Internasional.

Corresponding Author:

Jaka Bangkit Sanjaya, E-mail: :
Jakabangkitsanjaya@gmail.com

Abstract

A sovereign state is a country that should know its boundaries with certainty. Where as a result of the uncertainty of territorial boundaries based on legal aspects, the states of Indonesia and Malaysia are forced to accept the territorial boundary cases, namely the cases of Sipadan and Ligitan Islands. The settlement of cases that could not be resolved through negotiation, led the two countries to agree on the settlement of cases through the International Court of Justice. The verdict on the settlement of the case declared Malaysia as a country entitled to control over the island. Even so, the agreement of the Indonesian state to resolve cases through the International Court of Justice is not wrong, namely because it is in accordance with the principles of world peace. Likewise, the decisions of the International Court of Justice are in accordance with legal procedures and have been supported by the knowledge / experience possessed by judges. So it can be said that the agreement between the two countries that created the transfer of the islands of Sipadan and Ligitan was not a gift to the Malaysian state. This discussion is the author's goal, because according to the authors this study is an important study and needs to be discussed as material for a new analytical study that is different from the studies of other authors. So that in writing, the author uses a normative juridical method, namely using an analytical approach, legal regulations, and certain legal concepts.

Abstrak

Negara yang berdaulat adalah negara yang seharusnya mengetahui batas wilayahnya secara pasti. Dimana akibat tidak adanya kepastian batas wilayah berdasarkan aspek hukum, negara Indonesia dan Malaysia terpaksa harus menerima kasus batas wilayah, yaitu kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Penyelesaian kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur perundingan, menghantarkan kedua negara untuk menyepakati penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional. Putusan terhadap penyelesaian kasus tersebut menyatakan Malaysia sebagai negara yang berhak atas kekuasaan pulau tersebut. Walaupun begitu, kesepakatan negara Indonesia untuk melakukan penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional tidaklah salah, yaitu karena sesuai dengan prinsip perdamaian dunia. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Internasional yang sesuai dengan prosedur hukum dan telah ditunjang oleh adanya pengetahuan/pengalaman yang dimiliki oleh hakim.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan kedua negara yang menciptakan pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan bukanlah sebuah pemberian hadiah kepada negara Malaysia. Pembahasan ini menjadi tujuan penulis, karena menurut penulis kajian ini merupakan kajian penting dan perlu dibahas sebagai bahan kajian analisis baru yang berbeda dengan kajian penulis lainnya. Sehingga dalam menulis, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan analisis, peraturan hukum, dan konsep hukum tertentu.

I. Pendahuluan

Kedaulatan wilayah negara Indonesia merupakan penyangga kehidupan bernegara yang dilaksanakan untuk menciptakan iklim perdamaian dunia. Dimana dimensi kedaulatan negara meliputi segala aspek kehidupan bernegara yang berada dalam ruang lingkup hukum nasional maupun hukum internasional. Mengenai ruang lingkup hukum nasional berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dengan seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan mengenai ruang lingkup hukum internasional berkaitan dengan hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain. Hubungan yang dijelaskan terakhir memberi arti bahwa setiap negara berdaulat dituntut untuk menyesuaikan pelaksanaan bernegara melalui sistem penetapan hukum nasional maupun hukum internasional. Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan bahwa setiap negara tidak dapat terlepas dengan negara lainnya, sehingga hubungan timbal balik antara negara yang satu dengan negara yang lain pasti terjadi. Oleh karena itu, adanya hukum nasional dan hukum internasional dapat menjadi dasar pedoman terciptanya hubungan antar negara.

Setiap negara berdaulat tentunya harus mengetahui batas wilayah negaranya sesuai dengan pedoman yang diyakini, yaitu berdasarkan sejarah terbentuknya atau berkembangnya suatu negara. Pedoman batas negara tersebut sesuai dengan salah satu unsur pembentukan negara berdasarkan ilmu negara, yaitu unsur wilayah.¹ Dimana wilayah sebagai unsur dan identitas negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan melalui kekuasaan negara. Disamping itu, jalan nya suatu negara tidak menutup kemungkinan menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti kasus batas wilayah negara. Adanya kasus batas wilayah yang terjadi antar negara bisa diakibatkan oleh adanya dua pengakuan atau lebih terhadap suatu wilayah tertentu. Keadaan ini bisa diakibatkan karena belum adanya regulasi atau peraturan batas negara yang ditetapkan secara pasti melalui formulasi hukum. Mengenai masalah batas negara ini, banyak terjadi di berbagai negara termasuk di negara Indonesia, yaitu biasanya terjadi dengan negara yang ada di kawasan Asia Tenggara atau yang ada di sekitarnya, seperti negara Malaysia, Singapura dan Timor Leste.

Batas wilayah negara sebagai sebuah kepentingan teritorial, berkaitan dengan batas wilayah darat dan laut. Dimana batas wilayah antara darat dan laut tentunya saling terhubung satu sama lain. Sesuai dengan fakta, Indonesia merupakan sebuah negara yang berbatasan dengan banyak negara di dunia. Hal ini sangat berpotensi

¹ Izzati, N.A, Permata, C.Q.N, Santalia, M. (2020). *Assessing the Effectiveness of Settling Indonesian Sea Border Disputes through Litigation and Non-Litigation Paths*. Lex Scientia Law Review Vol 4, No 1, Halaman 1.

menimbulkan kasus batas wilayah apabila belum ada formulasi hukum yang mengaturnya. Kasus batas wilayah yang pernah membawa nama Indonesia di lingkup Internasional adalah kasus batas laut, yaitu kasus Sipadan dan Ligitan. Dikatakan sebagai kasus batas laut, karena antara Indonesia dan Malaysia secara bersamaan mengakui kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan sebagai salah satu batas wilayah laut negaranya. Adanya kasus batas wilayah yang bersangkutan dengan negara Indonesia, menuntut adanya jalur penyelesaian yang adil dan aman sesuai dengan prinsip perdamaian dunia. Oleh karena itu, jalur penyelesaian yang dilakukan oleh kedua negara pada awalnya adalah jalur damai melalui perundingan berdasarkan tingkat pemerintahan kedua negara. Namun akibat belum bisa menemukan jalan terang, maka penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan disepakati oleh kedua negara untuk diajukan di Mahkamah Internasional (MI) pada tahun 1998. Dimana selanjutnya pada bulan Desember 2002 setelah melalui proses yang panjang, hasil putusan terhadap pengadilan tersebut memenangkan Malaysia sebagai pemilik pulau Sipadan dan Ligitan.²

Pulau Sipadan dan Ligitan yang awalnya diyakini oleh Indonesia sebagai salah satu batas wilayah negaranya, harus dialihkan kepada negara Malaysia yang juga mengakui wilayah tersebut. Adanya pengalihan hak atas suatu wilayah ini merupakan konsekuensi putusan pengadilan Mahkamah Internasional (MI). Hasil putusan ini memberikan kekecewaan yang besar terhadap seluruh masyarakat Indonesia, karena merasa kehilangan sebagian wilayah negaranya. Dimana pulau Sipadan dan Ligitan sebagai batas laut wilayah negara, dapat digunakan untuk menentukan lebar laut wilayah, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif wilayah Indonesia. Disamping itu, Pulau Sipadan dan Ligitan juga memiliki kekayaan alam yang melimpah dan memiliki sejarah tersendiri bagi negara Indonesia.³

Kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat ini, salah satunya diakibatkan juga oleh adanya kesepakatan negara Indonesia terhadap persetujuan penyelesaian kasus Sipadan dan ligitan Melalui Mahkamah Internasional (MI). Berdasarkan kekecewaan tersebut, penulis akan menganalisis mengenai kesepakatan atau persetujuan negara Indonesia terhadap penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional (MI). Dimana analisis tersebut akan diuraikan dari bahan kajian dasar menuju bahan kajian yang lebih mendalam dan khusus. Pertama, uraian ini akan ditulis untuk membahas secara khusus bagaimana kronologi tercapainya persetujuan negara Indonesia terhadap penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional (MI). Kedua, bagaimanakah putusan Mahkamah Internasional (MI) terhadap kasus Sipadan dan Ligitan. Ketiga, bagaimana identifikasi analisis kasus Sipadan dan Ligitan secara umum. Keempat, bagaimana kajian analisis terhadap tindakan negara Indonesia dalam menyetujui penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional (MI). Kelima, bagaimanakah kajian analisis mengenai kualitas putusan Mahkamah Internasional (MI) terhadap kemenangan Malaysia. Keenam, apakah pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai pemberian dan hadiah dari Indonesia. Dan ketujuh, apakah ada potensi perang antar negara apabila penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan tidak diselesaikan melalui Mahkamah Internasional.

² Thontowi, J. (2017). *PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN*. Borneo Law Review Journal, Vol 1, No 1, Halaman 23.

³ Juwana, H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No.1, Halaman 111.

Kajian analisis penulis mengenai kesepakatan negara Indonesia dalam memutuskan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional (MI), merupakan sebuah kajian analisis yang baru dan berbeda dengan kajian analisis atau penelitian penulis lainnya yang terdahulu. Pada kajian analisis ini, penulis menekankan pembahasan terhadap kesepakatan negara Indonesia sebagai fokus utama penguraian analisis kasus. Kajian ini dianggap penting oleh penulis, untuk dapat memberikan bahan literatur baru melalui pandangan penulis dari hasil analisis data yang faktual. Dimana pembahasan hasil analisis yang akan diberikan penulis berkaitan dengan apakah kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia bersama dengan Malaysia merupakan suatu kehendak yang salah, hingga akan memberikan analisis mengenai apakah kasus Sipadan dan Ligitan akan menimbulkan potensi perang apabila ketika itu tidak diselesaikan melalui Mahkamah Internasional.

Analisis penulis yang akan dilakukan, secara singkat dan khusus telah disebutkan di dalam paragraf sebelumnya dan telah disebutkan di bagian pendahuluan artikel ini. Dimana antara kajian analisis penulis yang akan ditulis, dengan kajian analisis penulis lainnya yang sudah dipublikasi, hasil kajiannya sangatlah berbeda dan beragam. Perbedaan ini ditunjukkan di dalam uraian pembahasannya, seperti ada penulis yang membahas terkait dengan eksistensi Mahkamah Internasional (MI) dalam menyelesaikan kasus hukum Internasional. Pembahasan tersebut sekaligus membahas mengenai negara Indonesia yang tidak bisa menang dalam penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan, serta membahas terkait upaya mengatasi agar pulau-pulau terluar di Indonesia tidak hilang dengan menetapkan batas laut wilayah negara.⁴ Selain itu, ada beberapa penulis juga yang membahas secara khusus mengenai penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan. Dimana penulis tersebut membahas mengenai pandangan kasus sebagai persoalan hukum internasional antara Indonesia dan Malaysia. Disamping itu, ada penulis juga yang membahas mengenai pelajaran yang dapat diambil melalui putusan Mahkamah Internasional (MI) dalam Kasus Sipadan dan Ligitan, yaitu seperti melalui penguasaan efektif (*effective occupation*).

Hasil temuan berbagai penulis atau penelitian lainnya dilakukan juga dengan menyangkutkan beberapa bidang kajian. Dimana bidang kajian disini maksudnya adalah seperti penulis yang menjelaskan terkait pengalihan Pulau Sipadan dan Ligitan yang mempengaruhi titik pangkal negara Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kondisi teritorial dan geografis perbatasan wilayah Indonesia. Disamping itu, keberadaan kajian tersebut menyangkut aspek yuridis yang harus menetapkan kepastian hukum dalam mengubah batas wilayah negara Indonesia sesuai dengan perubahan yang terjadi. Semua ini tergantung bidang kajian dari hasil pembahasan yang ditulis oleh penulis.

Disamping para penulis yang membahas secara langsung mengenai kasus Sipadan dan Ligitan, ada beberapa penulis juga yang membahas mengenai dampak kasus Sipadan dan Ligitan terhadap timbulnya berbagai kasus lainnya. Dimana diketahui bahwa setelah terjadinya penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan, Malaysia kembali memberikan penjelasan kepada Indonesia bahwa wilayah Ambalat juga merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Mengenai pembahasan tersebut, ada beberapa penulis yang mengaitkan secara langsung bahwa timbulnya beberapa masalah ini memiliki hubungan dengan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan. Berkaitan dengan hal itu

⁴ Lestari, T.D., & Arifin, R. (2019). *SENGKETA BATAS LAUT INDONESIA MALAYSIA (STUDI ATAS KASUS SIPADAN LIGITAN: PERSPEKTIF INDONESIA)*. Jurnal Panorama Hukum: Vol 4, No 1. Halaman 5.

juga, penulis membahas terkait langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap pengakuan-pengakuan wilayah Indonesia lainnya. Hal ini juga dilakukan oleh para penulis dengan menggunakan berbagai sudut pandang kajian, terutama menggunakan kajian hukum internasional.

Beberapa kajian atau penelitian penulis lainnya yang secara singkat telah dijelaskan diatas merupakan kajian yang berasal dari jurnal nasional maupun internasional. Dimana penggunaan kedua macam jurnal tersebut dianggap penting oleh penulis untuk melihat berbagai pandangan atau persepsi yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan pikiran dan karakter manusia yang beragam dalam memberikan ide pada tulisan, yaitu sesuai dengan kemampuan dan nalar atau perspektif berbagai penulis di dunia. Sehingga dicarinya sebagian jurnal internasional sebagai bahan rujukan oleh penulis, karena keberadaan jurnal internasional dapat mendukung penulis untuk lebih bersemangat dan memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap keberadaan kasus Sipadan dan Ligitan. Hal ini juga tentunya dilakukan oleh penulis agar analisis yang akan dilakukan lebih berkualitas dan bagus.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian atau analisis kepustakaan tersebut, dapat dikatakan bahwa analisis yang akan dijelaskan nanti merupakan sebuah analisis yang baru dan berbeda dengan para penulis terdahulu yang artikelnya telah dipublikasi. Dimana para penulis tersebut, memiliki sudut pandang dan cara menjelaskan artikel yang berbeda-beda satu sama lain. Oleh karena itu, semoga dengan dibuatnya analisis terhadap kesepakatan negara Indonesia dalam memutuskan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional (MI), dapat menjadi sebuah bahan referensi yang baik bagi para pembaca dan penulis kedepannya untuk menambah bahan kajian dan literatur. Sehingga harapannya kedepannya, semoga banyak dari penulis, baik mahasiswa maupun masyarakat lainnya yang mampu mengembangkan hasil analisisnya dengan lebih baik dan bisa menjadi bahan rujukan bagi banyak artikel atau penulisan kepustakaan tertentu.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode analisis atau metode yuridis normatif. Metode analisis atau metode yuridis normatif merupakan metode yang dipilih oleh penulis, karena pembahasan hasil analisis yang akan dijelaskan penulis berkaitan dengan kajian kasus hukum internasional. Dimana mengenai metode tersebut penulis menggunakan pendekatan analisis, pendekatan peraturan hukum, dan pendekatan konsep hukum. Pendekatan analisis yang dilakukan terhadap peraturan hukum dan konsep hukum tujuannya untuk dapat menunjukkan pandangan atau perspektif penulis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Sehingga metode ini dilakukan oleh penulis untuk memberikan sebuah analisis artikel yang baik sesuai dengan fakta hukum di lapangan. Hal ini juga dilakukan oleh penulis, agar dapat mempermudah dalam menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, yaitu secara umum mengenai analisis terhadap kesepakatan negara Indonesia dalam memutuskan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional (MI). Permasalahan tersebut dianggap penting oleh penulis untuk menambah bahan kajian dan literatur hingga memberikan argumen penulis terhadap permasalahan tersebut. Dengan adanya analisis terhadap permasalahan ini, hasil yang didapatkan harapannya adalah logis karena didukung oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan fakta atau kronologis di lapangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kronologi Tercapainya Persetujuan Negara Indonesia Terhadap Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional (MI)

Pada tahun 1969 antara Indonesia dengan Malaysia mengadakan pertemuan atau perundingan untuk menetapkan garis batas landas kontinen masing-masing negara. Pertemuan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing delegasi negara yang bersangkutan. Namun antara Indonesia dengan Malaysia sama-sama memasukan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Keadaan ini memberi arti bahwa telah terjadinya kasus batas wilayah yang tepatnya merupakan kasus batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Dengan terjadinya kasus ini menjadikan adanya kesepakatan bahwa kedua pulau tersebut haruslah diberikan posisi status quo untuk menciptakan perdamaian antar negara.⁵ Pemberian status tersebut, ternyata mendapatkan pemahaman yang berbeda antara kedua negara. Di mana Indonesia beranggapan bahwa pemberian status quo berarti wilayah tersebut tidak boleh diduduki terlebih dahulu. Namun Malaysia beranggapan bahwa wilayah itu masih berada dibawah pemerintahannya sampai persengketaan selesai. Sehingga Malaysia bisa mengembangkan pulau tersebut menjadi lebih berkembang. Perbedaan ini mengakibatkan adanya perasaan bahwa Malaysia telah melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan.

Tanggapan Indonesia terhadap Malaysia akan pelanggaran yang terjadi, menjadikan kedua negara sepakat membentuk kelompok kerja yang bernama "Joint Working Group On Pulau Sipadan and Pulau Ligitan". Kelompok kerja ini bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan pulau Sipadan dan Ligitan.⁶ Di mana kelompok kerja tersebut telah mengadakan beberapa pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan di Jakarta pada bulan Juli 1992. Pertemuan kedua dilaksanakan di Kuala Lumpur pada bulan Januari tahun 1994.⁷ Pertemuan ketiga dilaksanakan di Jakarta pada bulan September 1994. Namun pelaksanaan tersebut tidak menunjukkan adanya kesepakatan dalam upaya penyelesaian sengketa. Sehingga selanjutnya kedua negara sepakat untuk mengangkat wakil pribadi dalam mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan perundingan melalui wakil pribadi tersebut telah dilaksanakan selama empat kali di Kuala Lumpur dan di Jakarta. Perundingan tersebut menghasilkan suatu laporan yang akan diberikan kepada Presiden Soeharto dan PM Mahathir Mohamad, yaitu yang memberi rekomendasi agar persengketaan tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional (MI). Rekomendasi itu akhirnya diterima oleh kedua pemerintah tersebut. Disini antara Indonesia dan Malaysia selanjutnya membentuk sebuah perjanjian yang diberi nama Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan. Perjanjian ini dapat disebut sebagai Special Agreement. Sehingga pada tanggal 31 Mei 1997, Indonesia dan Malaysia secara

⁵ Wirajuda, H. (2017). "Kasus Sipadan-Ligitan: masalah pengisian konsep negara" proses penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 33, No. 1, Halaman 38.

⁶ Hendrapati, M. (2013). *IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM KASUS SIPADAN-LIGITAN TERHADAP TITIK PANGKAL DAN DELIMITASI MARITIM*. *Jurnal Hukum Internasional* Vol 1, No.2, Halaman 181.

⁷ H. Novelia, B. (2020). *Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia serta penyelesaiannya= Dispute over Sipadan and Ligitan Islands between Indonesia and Malaysia and the solution* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).

resmi menyerahkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional (MI). Konsekuensi yang didapatkan dari penyerahan tersebut, yaitu keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat.⁸

3.2 Putusan Mahkamah Internasional (MI) Terhadap Kasus Sipadan Dan Ligitan

Pengajuan hingga penyampaian putusan oleh hakim terhadap penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan sebagai kasus batas wilayah berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Dimana proses pemeriksaan oleh Mahkamah Internasional (MI) dimulai pada bulan November 1998. Selanjutnya selain pemeriksaan, nantinya akan ada proses persidangan yang bisa dilengkapi oleh para pengacara. Pada proses persidangan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sesi Argumentasi Tertulis (Written Pleadings) dan Argumentasi Lisan (Oral Pleadings). Sesi argumentasi tertulis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu penyampaian dasar dari klaim (memorial) pada bulan November 1999, kesempatan penyampaian jawaban (Councer Memorial) pada bulan Agustus tahun 2000, dan menjawab kembali (reply) pada bulan Maret 2001. Selanjutnya untuk sesi lisan hanya dilakukan pada tanggal 3 sampai 12 Juni 2002.⁹ Berkaitan dengan penyampaian argumentasi Indonesia, yaitu mengklaim berdasarkan Konvensi 20 Juni 1891 antara Inggris dan Belanda, penyampaian Indonesia sebagai pewaris dari Sultan Bulungan yang memiliki kekuasaan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan, serta penyampaian bukti-bukti effective occupation. Sedangkan penyampaian oleh Malaysia adalah kedaulatan diperoleh berdasarkan original title oleh Sultan Sulu, dan berdasarkan bukti-bukti effective occupation.¹⁰

Proses penyampaian argumentasi yang telah selesai, menjadikan Majelis hakim MI yang berjumlah 15 orang mempelajari lebih lanjut untuk pengambilan keputusan atas persengketaan tersebut. Dimana setelah mempelajarinya, Mahkamah Internasional menolak argumentasi pertama Indonesia mengenai Konvensi 1891, karena dianggap tidak relevan dan tidak menjelaskan penetapan kedaulatan pulau-pulau. Mahkamah Internasional juga menolak klaim Indonesia dan Malaysia sebagai pewaris pulau tersebut, karena buktinya tidak kuat. Hingga akhirnya Mahkamah Internasional mempertimbangkan bukti-bukti effective occupation dari Indonesia dan Malaysia. Dalam hal ini Mahkamah Internasional menimbang bukti yang disajikan oleh Malaysia lebih effective administration terhadap kedua pulau tersebut. Sehingga akhirnya pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan.

3.3 Identifikasi Analisis Kasus Sipadan dan Ligitan Secara Umum

Kasus penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan Ligitan merupakan kasus hukum internasional antara negara dengan negara. Di mana subjek hukum internasional terhadap kasus ini adalah negara Indonesia dan Malaysia.¹¹ Hal ini karena, kedua negara tersebut sudah menjadi negara yang berdaulat, dengan memiliki sistem

⁸ Wirajuda, H. Op.Cit, Halaman 45-46

⁹ Juwana, H. (2003). *Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan*. Indonesian Journal of International Law, Vol.1, No.1, Halaman 172-173.

¹⁰ Merrills, J. G. (2003). *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v Malaysia), Merits, Judgment of 17 December 2002*. The International and Comparative Law Quarterly, Vol 52, No. 3, Halaman 798.

¹¹ Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni. Halaman 98

pemerintahan sendiri terhadap rakyatnya. Sedangkan objek hukum internasionalnya adalah pulau Sipadan dan Ligitan, yaitu akibat adanya klaim dua negara terhadap kedua pulau tersebut. Mengenai masalah sengketa antar negara, memberi arti bahwa kasus ini merupakan bagian dari hukum internasional publik. Pasalnya, kasus tersebut bukan masalah perdata atau orang perseorangan, yang mengharuskan penyelesaiannya tunduk pada beberapa peraturan perdata yang berlainan. Oleh karena itu, kasus ini merupakan sebuah kasus yang berdampak pada seluruh masyarakat, untuk mengetahui batas kontinen antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Klaim negara Indonesia dan Malaysia terhadap pulau Sipadan dan Ligitan menjadi suatu persoalan yang berpotensi menggoyahkan perdamaian dunia. Di mana terdapat dua perbedaan terhadap klaim tersebut yang menjadi tumpang tindihnya. Pertama, Indonesia menganggap bahwa klaim tersebut didasari oleh warisan dari Sultan Bulungan yang memiliki kekuasaan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Sedangkan Malaysia mengklaim pulau tersebut atas dasar warisan dari Sultan Sulu. Perbedaan ini menjadikan adanya kesepakatan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah dengan posisi status quo. Pemberian status quo pada awal tahun 1969, didasari oleh kedua negara terikat pada prinsip Treaty of Amity and Cooperation, yaitu bahwa penyelesaian masalah kawasan sendiri dilakukan tanpa campur tangan pihak lain.¹² Namun pemberian status tersebut, seharusnya dapat dipahami dengan sebenarnya saat kesepakatan oleh kedua negara dimulai. Di mana persoalan sengketa antar negara merupakan persoalan publik yang sangat diperhatikan oleh dunia internasional. Sehingga bilamana kesalahpahaman terhadap penafsiran kesepakatan status quo terjadi, hal ini bisa menciptakan masalah baru yang mengganggu perdamaian dunia. Oleh karena itu, kepastian hukum sebenarnya lebih baik untuk menghilangkan potensi akibat adanya suatu sengketa antar negara, seperti potensi terjadinya perang dan konflik bersenjata. Tetapi dalam keadaan ini, emosional negaralah yang harus dikontrol untuk mengurangi potensi perang tersebut.

Penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan Ligitan secara internal, tidak dapat menemukan jalan tengahnya dan berpotensi menambah kasus baru lainnya. Hal ini menjadikan wakil pribadi kedua negara merekomendasikan kasus tersebut untuk dibawa ke pengadilan Internasional. Hingga akhirnya pemerintahan dari kedua negara tersebut sepakat untuk menyelesaikannya melalui Mahkamah Internasional (MI). Persengketaan Pulau sipadan dan Ligitan yang diselesaikan melalui Mahkamah Internasional menghendaki adanya pemenuhan prosedural dalam proses pendaftarannya. Di mana secara prosedural penyelesaian melalui Mahkamah Internasional didahului dengan adanya kesepakatan negara yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (I) Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi sebagai berikut: "Jurisdiksi Mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku". Bunyi Pasal tersebut mengartikan bahwa untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional, salah satunya harus terdapat suatu perjanjian atau kesepakatan dalam penyerahan kasusnya. Disini antara Indonesia dan Malaysia telah membentuk sebuah perjanjian yang diberi nama Special Agreement for

¹² Itasari, E. R. (2015). *Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.1, No.1. Halaman 14.

Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan. Perjanjian ini dapat disebut sebagai Special Agreement.

Pelaksanaan persidangan dalam mengatasi persengketaan pulau Sipadan dan Ligitan telah sesuai dengan ketentuan proses yang berlaku. Di mana penanganannya juga didasari atas prinsip hukum umum dalam hukum internasional.¹³ Sehingga penggunaannya dapat mengatur dan bermanfaat untuk perkembangan hukum internasional. Salah satu yang menjadi perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya pertimbangan yang lebih kuat melalui pengendalian efektif atau penyampaian bukti-bukti effective occupation. Pengendalian tersebut dapat ditunjukkan dengan menjaga kelestarian wilayah sebagai bentuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sehingga karena Indonesia tidak menunjukkan bukti yang lebih kuat terhadap pelestarian lingkungan di kedua pulau tersebut, maka jika dilihat dari bukti-buktinya Malaysia lebih layak dan dapat dianggap oleh MI sebagai pemilik dari kedua pulau tersebut.

Melalui putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia dalam kasus sengketa ini, menjadikan kedua pulau tersebut secara de jure dan de facto dimiliki oleh Malaysia. Artinya pengakuan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum internasional dan fakta yang sebenarnya berada di lapangan. Dimana walaupun Indonesia secara fakta pernah menangani atau mengurus pulau tersebut, tetapi secara internasional melalui putusan MI, negara Malaysia berkekuatan hukum terhadap pulau Sipadan dan Ligitan tersebut. Oleh karena itu, pengakuan terhadap suatu negara sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental untuk menunjang perdamaian dunia. Sehingga seharusnya, setiap negara memiliki kualifikasi yang sistematis, untuk dapat diakui oleh dunia internasional melalui hak korelatif atau timbal baliknya.

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang, telah menetapkan dalam konstitusinya mengenai pengaturan wilayah negara. Di mana dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dasar hukum tersebut, sudah seharusnya menjadikan negara Indonesia dapat menjelaskan batas kontinen negara berdasarkan kepastian hukum yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya persengketaan batas wilayah dengan negara lain, hendaknya Indonesia memiliki suatu kepastian hukum baik secara nasional dalam negaranya, maupun internasional melalui badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

3.4 Kajian Analisis Terhadap Tindakan Negara Indonesia Dalam Menyetujui Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional (MI).

Tindakan negara Indonesia untuk menyepakati pengajuan kasus Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional (MI) merupakan sebuah tindakan yang perlu dihargai. Dimana Indonesia sebagai negara kepulauan tetap mendukung adanya upaya damai dalam penyelesaian kasus bersama negara Malaysia. Upaya damai yang dilakukan oleh Indonesia ditunjukkan dengan adanya persetujuan secara langsung melalui kesepakatan tertulis sebagai syarat diajukannya gugatan ke pengadilan atau Mahkamah Internasional. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia percaya

¹³ Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. Op.Cit, Halaman 148

dan yakin terhadap pulau Sipadan dan Ligitan sebagai salah satu bagian dari batas laut negara Indonesia. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan, sebenarnya sudah menunjukkan adanya konsentrasi dari negara Indonesia untuk mengakhiri sengketa batas wilayah sesuai dengan kepercayaan negara mengenai sejarah bergabungnya pulau Sipadan dan Ligitan ke negara Indonesia.

Tindakan penyelesaian kasus melalui jalan damai yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia, sesuai dengan ketentuan Pasal 287 konvensi hukum laut 1982. Dimana pasal tersebut menjelaskan terkait penyelesaian kasus dapat dilakukan dengan menggunakan jalan damai. Hal ini sesuai dengan prinsip perdamaian dunia yang diharapkan oleh semua negara. Adanya penyelesaian jalan damai, tidak berarti penyelesaian kasus tersebut didiamkan atau digantungkan saja. Pasalnya, kasus yang diselesaikan melalui jalan damai, tidak akan menghilangkan hak negara terhadap suatu wilayah. Keadaan ini dapat dilakukan oleh tiap negara, untuk tetap memastikan keadilan sesuai dengan keyakinan dan fakta dari setiap negara. Oleh karena itu, penyelesaian jalan damai yang dipilih oleh Indonesia dan Malaysia, akan membawa dampak positif untuk tetap memiliki hubungan advokasi yang baik. Hubungan ini selaras dengan keyakinan dari setiap negara yang ingin melakukan penyelesaian kasus menggunakan itikad baik dari negara.

Itikad baik negara Indonesia, berasal dari kepercayaan atau keyakinan negara sebagai pemilik Pulau Sipadan dan Ligitan, yaitu yang ditunjukkan melalui kisah sejarah dan sebagian bukti masa lalu sebelum Indonesia merdeka. Walaupun terdapat bukti yang dimiliki oleh Indonesia terkait dengan sejarah Pulau Sipadan dan Ligitan, tetapi hal ini tidak bisa dijadikan bukti yang dapat sepenuhnya dipercaya oleh pengadilan atau Mahkamah Internasional. Begitu pula dengan bukti yang dimiliki oleh negara Malaysia berdasarkan sejarah tertentu tidak bisa menjadi bukti yang kuat di pengadilan. Disamping itu, secara faktual negara Indonesia maupun negara Malaysia juga tidak memiliki peta yang menganggap bahwa kedua pulau tersebut adalah miliknya.¹⁴ Padahal peta merupakan hal dasar yang dapat menunjukkan batas wilayah suatu negara secara umum. Namun karena kedua negara tidak memiliki peta tersebut, dapat dikatakan bahwa tindakan negara Indonesia dan Malaysia untuk menyetujui penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional, hanya didasari oleh kisah sejarah dan bukti-bukti sejarah sebagai itikad baik yang belum bisa dianggap sebagai bukti yang kuat di pengadilan.

Apresiasi terhadap negara Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan, tentunya diberikan oleh banyak pihak. Pemberian apresiasi ini, tidak menutup kemungkinan diberikan oleh para pihak dari Mahkamah Internasional (MI). Dimana tindakan untuk menyepakati cara penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (MI) bukan merupakan suatu hal yang salah. Alasan bahwa penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional ini sudah benar, karena dengan adanya cara penyelesaian ini, maka secara langsung maupun tidak langsung, negara Indonesia dan Malaysia telah melakukan upaya untuk menghindari potensi konfrontasi.¹⁵ Dikatakan sebagai penghindaran terhadap sikap konfrontasi, karena Mahkamah Internasional merupakan pihak yang netral untuk dapat menentukan putusan pengadilan. Keadaan

¹⁴ Tuhulele, P. (2011). *Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*. Jurnal Sasi, Vol.17, No.2.

Halaman 4

¹⁵ Wirajuda, H. Op.Cit, Halaman 4.

netral tersebut, memberikan jaminan terhadap negara Indonesia dan Malaysia untuk dapat diperlakukan sama dihadapan hukum. Mengenai perlakuan ini sesuai dengan asas equality before the law yang dikenal di dalam konsep pembelajaran hukum.

Langkah negara Indonesia yang menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional, harus menerima kekecewaan, karena hasil putusan persidangan menyatakan bahwa Malaysia memiliki hak sepenuhnya terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Dimana berdasarkan keyakinan sebelumnya yang dimiliki oleh Indonesia, kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Keadaan ini mungkin mempertanyakan sebagian masyarakat, apakah putusan tersebut adil atau tidak. Bahkan mungkin sebagian masyarakat juga bertanya, apakah langkah Indonesia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan di Mahkamah internasional adalah benar atau salah. Mengenai hal ini, sebenarnya putusan Mahkamah internasional dan tindakan negara Indonesia untuk menyelesaikan masalah di Mahkamah Internasional dapat dianggap benar. Hal ini karena sesuai dengan asas equality before the law, Mahkamah Internasional (MI) telah memperlakukan negara Indonesia dan Malaysia secara seimbang. Keadaan ini ditunjukkan dengan adanya persamaan prosedural hak dalam persidangan antara negara Indonesia dan Malaysia. Disamping itu, putusan Mahkamah Internasional juga bukan berarti hanya bisa memenangkan salah satu negara saja, melainkan sebenarnya putusan Mahkamah internasional (MI) bisa memberikan putusan berupa pemberian wilayah secara adil. Maksud dari pemberian wilayah secara adil disini, artinya antara indonesia dan Malaysia bisa mendapatkan salah satu pulau tersebut, baik Pulau Sipadan maupun pulau Ligitan.¹⁶ Tetapi akibat proses persidangan berdasarkan bukti-bukti effective occupation lebih menerangkan kekuatan posisi Malaysia, maka Mahkamah Internasional (MI) dapat menyatakan bahwa negara Malaysia lebih memiliki hak terhadap kedua pulau tersebut. Hal ini juga sejalan dengan tindakan Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional, yaitu bahwa jika kedua negara tidak menyelesaikan kasusnya di Mahkamah Internasional, maka dimungkinkan akan muncul suatu potensi pergeseran dalam prinsip perdamaian dunia dan dimungkinkan adanya potensi pergeseran dalam hubungan advokasi negara.

Penyelesaian kasus yang dimenangkan oleh Malaysia merupakan konsekuensi bagi Indonesia atas tindakan persetujuan dalam penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional (MI). Dimana kekalahan Indonesia yang harus menyerahkan kedua pulau tersebut, sesuai dengan kehendak Indonesia untuk mengikuti jalur penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (MI). Hal ini penting untuk diketahui bahwa putusan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat. Keadaan ini juga selaras dengan kemajuan Indonesia tanpa adanya paksaan untuk menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan status kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan sudah sepenuhnya beralih kepada negara Malaysia atas kehendak bersama untuk menyelesaikan kasus melalui jalur pengadilan pusat atau Mahkamah Internasional (MI).

Jadi atas uraian diatas, dapat dikatakan bahwa tindakan negara Indonesia untuk melakukan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional (MI) dapat dianggap benar. Keadaan ini memberikan arti bahwa negara Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang hebat karena berani melakukan penyelesaian melalui jalur damai, yaitu melalui Mahkamah Internasional (MI). Hal ini sesuai dengan prinsip perdamaian dunia yang telah dicita-citakan oleh seluruh negara.

¹⁶ Juwana, H. Op.Cit, Halaman 120

Dimana hasil putusan terhadap jalur damai ini juga, dapat diterima oleh negara Indonesia walaupun harus menerima kekecewaan karena kedua pulau tersebut pada awalnya diyakini merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Adanya penyelesaian ini, dapat diambil pelajaran oleh negara Indonesia, bahwa penentuan secara hukum terhadap batas-batas wilayah negara merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk ditetapkan sebagai faktor pendukung terhadap kedaulatan negara. Faktor tersebut harus dipenuhi, tentunya agar kedepannya tidak ada lagi persengketaan atau kasus batas wilayah antar negara yang bisa berpotensi mengguncang perdamaian dunia.

3.5 Kajian Analisis Mengenai Kualitas Putusan Mahkamah Internasional (MI) Terhadap Kemenangan Malaysia.

Putusan Mahkamah Internasional (MI) yang memenangkan negara Malaysia dalam kasus Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah putusan hukum yang harus dihormati. Dimana Mahkamah Internasional (MI) merupakan badan hukum internasional yang dapat menangani permasalahan hukum dalam lingkup internasional. Pertimbangan yang dapat membantu memutuskan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan adalah bukti-bukti *effective occupation* yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia. Hal ini dipilih sebagai upaya penyelesaian kasus, karena bukti-bukti sebelumnya yang telah disampaikan oleh kedua negara tidak cukup kuat dipakai dalam penyelesaian kasus internasional. Keadaan ini menuntut pengadilan untuk memberikan alternatif solusi penyelesaian melalui pertimbangan bukti-bukti *effective occupation* sebelum kasus batas laut ini menimpa negara Indonesia dan Malaysia. Pertimbangan yang telah dilakukan oleh pengadilan ini mendapatkan hasil bahwa negara Malaysia memiliki bukti-bukti *effective occupation* yang lebih kuat dari pada negara Indonesia. Mengenai hal inilah yang menjadi hasil penetapan putusan untuk dipertanyakan bagaimanakah kualitas putusan Mahkamah Internasional tersebut.

Penyampaian bukti-bukti *effective occupation* merupakan sebuah alternatif penyelesaian yang sudah pernah dilakukan oleh Mahkamah Internasional sebelum menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan. Dimana penyelesaian tersebut dianggap bisa membantu memutuskan hasil pengadilan secara adil, yaitu sesuai dengan bukti atau fakta yang telah dilakukan oleh negara-negara terhadap wilayah yang dipermasalahkan. Cara penyelesaian yang sudah pernah dilakukan, memberi arti bahwa penggunaan bukti-bukti *effective occupation* bukan merupakan sebuah cara penyelesaian yang baru.¹⁷ Hal ini dapat menjelaskan bahwa, Mahkamah Internasional melakukan cara penyelesaian ini tujuannya untuk bisa menyelesaikan kasus dengan adil sesuai dengan bukti-bukti yang telah dimiliki oleh negara Indonesia dan Malaysia. Disamping itu, tujuan Mahkamah Internasional melakukan cara penyelesaian tersebut, sesuai dengan Pasal 2 *Special Agreement*, yang menjelaskan bahwa Mahkamah Internasional haruslah bisa menentukan negara mana yang memiliki kedaulatan atas kedua pulau tersebut. Sehingga dengan dilaksanakannya cara penyelesaian ini, janganlah dianggap sebagai sebuah cara untuk mengancam salah satu negara, baik Indonesia maupun Malaysia untuk tidak memiliki pulau Sipadan dan Ligitan.

Kualitas putusan Mahkamah Internasional (MI) pada penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan telah sesuai dengan prosedural hukum pengadilan. Dimana sebelum proses

¹⁷ Hendrapati, M., Napang, M., Mochtar, S., & Judhariksawan, J. (2015). *Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan-Ligitan*. *Hasanuddin Law Review*, Vol.1, No.2, Halaman 243.

pengajuan kasus ke pengadilan dimulai, negara Indonesia dan Malaysia telah menyepakati konsekuensi dari pengajuan penyelesaian kasus tersebut. Kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia sesuai dengan *Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan*. Kesepakatan tersebut, berkaitan dengan persetujuan untuk melakukan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional (MI). Hal ini akan memberikan konsekuensi kepada kedua negara bahwa putusan pengadilan yang akan didapatkan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Konsekuensi tersebut mengatakan bahwa kualitas Mahkamah Internasional sebagai badan hukum, yaitu dapat menyelesaikan kasus batas wilayah untuk tetap memperhatikan perdamaian antar negara melalui hasil keputusannya.

Pengajuan kasus Sipadan dan Ligitan yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Malaysia merupakan kesepakatan pertama dari negara ASEAN untuk mengajukan kasusnya secara langsung ke Mahkamah Internasional.¹⁸ Dimana sebagai negara pertama, tentunya Indonesia dan Malaysia bisa mengambil pelajaran hukum secara langsung ketika menghadapi permasalahan batas wilayah antar negara. Kondisi ini mencerminkan bahwa kedua negara telah memiliki pengalaman berharga untuk mengetahui prosedural dalam penyelesaian kasus batas wilayah secara langsung di Mahkamah Internasional. Adanya pengalaman ini, tentunya dilanjutkan dengan dampak hukum yang harus diterima oleh masing-masing negara, yaitu mengenai perubahan batas wilayah negara.

Perubahan batas perairan negara Indonesia sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan yang memenangkan negara Malaysia, merupakan suatu hal yang harus dipatuhi dan dihormati. Hal ini ditunjukkan oleh negara Indonesia yang menerima dan patuh terhadap putusan tersebut. Kepatuhan yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap putusan pengadilan Mahkamah Internasional, merupakan wujud nyata Indonesia sebagai negara hukum yang mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menjadi pedoman untuk generasi mendatang, bahwa mereka haruslah mengikuti dan menghormati segala ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu, ketentuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Internasional, telah menunjukkan tanggung jawab Mahkamah Internasional untuk bisa memutuskan dan melakukan penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan. Keadaan ini sesuai dengan kewenangan Mahkamah Internasional yang hanya memberikan putusan hukum terhadap suatu persoalan, sehingga tidak harus menentukan batas-batas wilayah secara konkrit, seperti batas kontinental hingga zona ekonomi eksklusif.¹⁹ Hal ini karena penelitian lebih lanjut mengenai batas wilayah secara kongkrit di lapangan, ditentukan oleh kedua negara tersebut melalui perundingan yang dilakukan secara langsung.

Pengalaman dan pengetahuan secara langsung yang didapatkan Negara Indonesia dan Malaysia, menunjukkan bahwa proses dan putusan pengadilan Mahkamah Internasional merupakan ilmu pengetahuan hukum. Dimana para hakim sebagai pihak yang akan mengambil keputusan, tentunya memiliki tanggung jawab yang besar

¹⁸ Butcher, J. G. (2013). *The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea*. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol.35, No.2, Halaman 235.

¹⁹ Hasjim Djalal. (2003). *Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 33, No. 1. Halaman 132

atas hasil keputusan pengadilan tersebut, yaitu berkaitan dengan pengetahuan akademik dan praktek pengalaman yang dimiliki.²⁰ Artinya secara khusus, ketentuan tersebut berkaitan dengan program studi hukum yang telah diselesaikan hingga berbagai dengan pengalaman praktek pengadilan yang telah didapatkan oleh para hakim. Pasalnya keputusan hukum yang diberikan kepada negara Indonesia dan Malaysia merupakan keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas hasil keputusan pengadilan bergantung kepada para hakim sebagai para pihak yang akan memberikan penyelesaian kasus. Mengenai penjelasan tersebut, kualitas putusan hakim telah ditunjukkan dengan tidak adanya upaya penyelesaian hukum yang sembarangan, karena disini putusan hakim telah didasari oleh adanya penggunaan bukti-bukti effective occupation. Hal ini juga didasari dengan adanya penggunaan asas equality before the law kepada negara Indonesia dan Malaysia.

Putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan negara Malaysia sebagai negara yang berhak terhadap pulau Sipadan dan Ligitan merupakan wujud nyata pengadilan yang menerapkan prinsip terra nullius. Prinsip terra nullius dalam pengadilan merupakan suatu putusan yang tetap dikeluarkan oleh pengadilan untuk menentukan suatu wilayah sebagai pemilik dari suatu negara tertentu. Hal ini ditetapkan oleh pengadilan, sebagai upaya menghindari adanya keputusan bahwa suatu wilayah tidak dimiliki oleh negara manapun.²¹ Dimana apabila suatu wilayah tidak dimiliki dan tidak dimanfaatkan oleh negara manapun, artinya tidak ada yang melestarikan anugerah tuhan yang telah diberikan kepada seluruh manusia didunia. Hal ini memberi arti bahwa apabila pulau Sipadan dan Ligitan sama sekali tidak diputuskan siapa pemilik wilayahnya, maka anugerah yang diberikan tuhan kepada manusia akan menjadi sia-sia. Pasalnya mengenai anugerah tuhan tersebut merupakan karunia yang dapat di manfaatkan oleh manusia untuk dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan di dunia.

Prinsip terra nullius yang telah dijelaskan diatas, berkaitan dengan pemberian putusan hakim sesuai dengan yang telah dijelaskan pada nomor 4 pembahasan paper ini. Dimana telah dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Internasional selain bisa memutuskan siapa pemilik kedua pulau tersebut, putusan juga bisa memutuskan secara adil kepada negara Indonesia dan Malaysia untuk mendapatkan salah satu pulau tersebut. Artinya sejalan dengan prinsip terra nullius, bahwa setiap wilayah haruslah memiliki status, mengenai siapakah pemilik atau negara yang berhak atas kedua pulau tersebut. Keadaan ini tidak terkecuali jika penyelesaian kasusnya dilakukan melalui jalur atau cara lainnya, misalnya melalui perundingan jalan damai dengan tetap memperhatikan ketentuan UNCLOS 1982, ataukah melalui mekanisme penyelesaian ketentuan dari ASEAN, hingga berdasar pada ketentuan Mahkamah Internasional.²² Semua cara penyelesaian ini haruslah dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan fakta sejarah dilapangan.

²⁰ Sumardiman, A. (2017). *Beberapa catatan tentang persoalan Sipadan-Ligitan serta masalah terkait lainnya dengan implementasi negara kepulauan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No.1, Halaman 157.

²¹ Huh, S. (2015). *Title to territory in the post-colonial era: original title and terra nullius in the ICJ judgments on cases concerning Ligitan/Sipadan (2002) and Pedra Branca (2008)*. European Journal of International Law, Vol. 26, No.3, Halaman 722-723.

²² Kusumo, A. T. S., & Leksono, H. (2013). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia-Malaysia*. Yustisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.1. Halaman 103.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Internasional (MI) terhadap penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana dasar berlakunya putusan tersebut, sesuai dengan kehendak dari kedua negara yang menyetujui penyelesaian kasus melalui Mahkamah Internasional. Disamping itu, pengadilan Mahkamah Internasional sebagai badan pengadilan internasional, telah menunjukkan bahwa mereka memiliki wibawa dan martabat melalui pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya untuk munculnya keputusan yang final dan tidak dapat diganggu gugat tersebut. Adanya semua proses ini juga, dilengkapi dengan adanya kenetralan dari seluruh pihak hakim kepada kedua negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan pengadilan terhadap kasus Sipadan dan Ligitan, sudah sesuai dengan prinsip pengadilan hukum serta sesuai dengan prinsip terra nullius, karena menghasilkan keputusan untuk memberikan status wilayah yang jelas terhadap suatu negara.

3.6 Analisis Pengalihan Pulau Sipadan dan Ligitan Dipandang dari Indonesia Kepada Malaysia.

Pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia kepada negara Malaysia merupakan sebuah pelaksanaan dari adanya tuntutan hukum internasional. Dimana keadaan ini merubah status kepemilikan wilayah yang dirasakan oleh negara Indonesia. Adanya perubahan tersebut memberikan konsekuensi terhadap negara Indonesia untuk dapat mengatur secara pasti batas-batas wilayah laut yang dimiliki oleh negara Indonesia. Keadaan ini harus diperhatikan dengan baik, mengingat Indonesia merupakan negara yang berbatasan dengan banyak negara lainnya. Hal ini berkaitan dengan batas laut maupun batas darat yang berada disekitar wilayah Indonesia. Kedua batas tersebut menjadi sangat penting, mengingat tidak hanya wilayah darat yang bisa dipermasalahkan, tetapi wilayah laut juga sangatlah berpotensi mengalami ancaman kepemilikan karena adanya dua atau lebih pengakuan terhadap wilayah tersebut.

Indonesia sebagai negara kepulauan, terdiri atas banyak pulau-pulau besar maupun kecil. Dimana banyaknya pulau-pulau tersebut, menjadi identitas bagi negara Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat dikatakan sebagai negara kepulauan terbesar. Adanya identitas negara Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui oleh dunia internasional. Hal ini perlu diketahui, bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam lingkup internasional untuk menjadikan negaranya sebagai negara kepulauan telah dilakukan sejak tanggal 13 Desember 1957, yaitu dengan adanya deklarasi Djuanda.²³ Perjuangan yang telah dilakukan Indonesia merupakan suatu usaha yang perlu diapresiasi, karena dengan perjuangan tersebut, negara Indonesia lebih bisa dikenal oleh banyak negara dengan identitasnya. Keadaan ini tentunya memberikan semangat yang besar kepada negara Indonesia untuk senantiasa menjaga pulau-pulainya dengan baik. Salah satu cara menjaga pulau-pulau tersebut, adalah dengan menetapkan aspek yuridis dalam hukum nasional negara Indonesia mengenai kepulauan yang dimiliki.

Terjadinya pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan kepada negara Malaysia menjadi salah satu kekecewaan negara Indonesia. Dimana, Malaysia yang diketahui bukan

²³ Baureh, R. S. (2019). *KAJIAN YURIDIS PENETAPAN BATAS WILAYAH AMBALAT ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL*. LEX ET SOCIETATIS, Vol.6, No.9.Halaman 90.

sebagai negara kepulauan, dapat menambah wilayahnya secara pasti atas pemberian hak wilayah melalui Mahkamah Internasional.²⁴ Dengan adanya pengalihan wilayah tersebut, menjadikan Malaysia sepenuhnya berdaulat terhadap pulau Sipadan dan Ligitan. Keadaan ini diputuskan oleh hakim Mahkamah Internasional sesuai dengan bukti efektif yang dimiliki negara Malaysia.

Pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia kepada negara Malaysia, bukan lah hadiah atau pemberian secara cuma-cuma. Dimana Indonesia sebagai negara kepulauan, tentunya ingin tetap mempertahankan pulau-pulainya agar tidak beralih ke negara lain. Sama halnya dengan negara Malaysia yang ingin tetap mempertahankan kedua pulau tersebut karena merasa bahwa kedua pulau tersebut adalah miliknya. Pengalihan ini merupakan masalah kedaulatan negara, karena sebagian wilayah yang ada di negara Indonesia dan Malaysia tidak memiliki status kedaulatan negara berdasarkan prinsip kepastian hukum. Artinya wilayah atau pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau yang hanya berkisah sejarah dan bukti sejarah, tetapi belum ditetapkan sesuai dengan aspek yuridis dari kedua negara.

Pengalihan pulau Sipadan dan Ligitan memberikan pelajaran kepada Indonesia, bahwa orientasi menjaga wilayah negara, tidak hanya dilihat dari keadaan daratannya saja, tetapi juga lautnya, yaitu karena laut merupakan salah satu potensi yang bisa menciptakan permasalahan batas wilayah.²⁵ Hal ini harus sangat diperhatikan oleh Indonesia dengan adanya pengawasan dan penjagaan yang baik terhadap wilayah-wilayah lautnya. Keadaan tersebut dapat dilakukan oleh Indonesia dengan mengembangkan keadaan wilayah lautnya yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Maksud mengembangkan disini, artinya baik pemerintah maupun masyarakatnya bisa memanfaatkan pulau-pulau tersebut dengan tetap melestarikannya dan menjaga pulaunya agar selalu dapat diawasi dan bermanfaat bagi kehidupan negara Indonesia. Semua ini tujuannya utamanya tetap satu, yaitu untuk menjaga anugerah tuhan yang telah dititipkan kepada negara Indonesia.

Permasalahan batas laut antara Indonesia dengan Malaysia memiliki kaitan dengan konsep kedaulatan ekstern negara berdasarkan hukum internasional. Dimana kaitan tersebut secara khusus dimulai ketika masalah Pulau Sipadan dan Ligitan mulai diketahui oleh kedua negara. Namun sebelum menjelaskan terkait hubungan dengan kedaulatan ekstern tersebut, ada baiknya konsep dari kedaulatan ekstern haruslah diketahui. Kedaulatan ekstern merupakan hak negara untuk dapat menentukan sesuatu dan merasa bebas terhadap kedaulatan suatu wilayah di negaranya, yaitu tanpa adanya tekanan seperti pengawasan tertentu oleh negara lain.²⁶ Melalui konsep tersebut hubungan terhadap masalah Pulau Sipadan dan Ligitan ditunjukkan dengan adanya pengawasan ketika kesepakatan terhadap status quo kedua pulau tersebut di setujui. Sedangkan menyangkut sesi perundingan hingga sebelum putusan pengadilan dikeluarkan, konsep kedaulatan ekstern berkaitan dengan adanya ketidak bebasan

²⁴ Devi Yusvitasari. (2020). *STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Vol. 8, No. 1. Halaman 3.

²⁵ Purba, Z. U., & Djalal, H. (2017). *LIGITAN DAN SIPADAN: BUKAN SOAL 2 DIANTARA 17.000*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.33, No.1, Halmana 125.

²⁶ Massie, Cornelis Djelfie. (2011). *IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KEPEMILIKAN MALAYSIA ATAS PULAU SIPADAN-LIGITAN TERHADAP EKSTENSITASI PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA*. SERVANDA_Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5, No. 4. Halaman 86

antara negara Indonesia dan negara Malaysia terhadap kedua pulau tersebut. Mengenai hal ini, maka dapat dikatakan bahwa kedaulatan yang sempurna akan ada, apabila seluruh wilayah negaranya tidak menimbulkan suatu sengketa atau permasalahan dengan negara lain. Sehingga setelah adanya putusan hakim mengenai kasus Sipadan dan Ligitan, kedaulatan ekstern terhadap kedua pulau tersebut, barulah dapat dirasakan oleh negaranya.

Pulau Sipadan dan Ligitan yang dapat dialihkan melalui putusan Mahkamah Internasional sebenarnya dapat dikatakan sesuai oleh negara Indonesia dan Malaysia. Dimana keadaan kedua pulau tersebut, belum memiliki kekuatan hukum mengikat kepada negara Indonesia dan Malaysia. Artinya, walaupun dari kedua negara telah menyatakan bahwa kedua pulau tersebut pernah terkait dengan masa penjajahan Indonesia dan Malaysia, tetapi hal ini tidak sesuai dengan prinsip *uti possidetis juris*. Prinsip *uti possidetis juris* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa batas-batas wilayah negara haruslah sesuai dengan kronologi masa jajahan yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga sesuai dengan fakta, Indonesia dan Malaysia tidak memiliki kekuatan hukum seperti klaim secara hukum oleh negara penjajahnya terhadap kedua pulau tersebut. Keadaan ini memberi arti bahwa secara otomatis Pulau Sipadan dan Ligitan tidak bisa menjadi bagian wilayah negara Indonesia maupun Malaysia secara langsung.²⁷

Adanya pengalihan Pulau sipadan dan Ligitan juga sudah sesuai dengan prinsip perdamaian. Dimana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Piagam PBB menjelaskan bahwa setiap negara yang bersengketa atau bermasalah haruslah menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalan damai. Hal ini dilakukan oleh negara-negara PBB agar perdamaian antar negara tetap terjaga. Selain itu, adanya pasal tersebut tujuannya agar tiap negara PBB rukun satu sama lain dan tidak ada yang merasa ingin keluar dari keanggotaan PBB. Aturan ini merupakan aturan yang baik dan mengarah kepada perbuatan yang didukung oleh semua negara, yaitu perdamaian dunia. Sehingga dengan adanya pengalihan pulau sipadan dan Ligitan oleh Indonesia kepada Malaysia akibat putusan Mahkamah Internasional, merupakan suatu tindakan yang telah sesuai dengan aturan yang dianut oleh PBB.

Jadi dapat dikatakan bahwa pengalihan Pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia ke negara Malaysia bukanlah hadiah atau pemberian dengan Cuma-Cuma. Dimana hal ini terjadi karena timbulnya suatu kasus batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, yang selanjutnya Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia sebagai negara yang berhak atas kedua pulau tersebut. Putusan ini sebenarnya sangat memberikan kekecewaan yang besar terhadap negara Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan negara Indonesia bahwa kedua pulau tersebut adalah miliknya. Disamping itu, jika dilihat dari status negara Indonesia sebagai negara kepulauan, tentunya kepemilikan kedua pulau tersebut cenderung dimiliki oleh negara Indonesia. Namun sebagai upaya perdamaian dan ketaatan hukum, Indonesia harus bisa menerima putusan tersebut dengan lapang dada. Keadaan ini harus diterima sesuai dengan adanya prinsip *uti possidetis juris*, yaitu berkaitan dengan kepemilikan wilayah apabila penjajah ketika itu melakukan klaim secara hukum.

3.7 Potensi Penyelesaian Kasus Sipadan dan Ligitan Apabila Tidak Dilakukan Melalui Mahkamah Internasional.

²⁷ Rahmad, R., Wirda, M. A., & Nurman, A. (2016). *Kajian Geografis Perbatasan Laut Antara Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Geografi, Vol.8, No.2. Halaman 184.

Penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan apabila tidak dilakukan melalui Mahkamah Internasional, maka Indonesia dan Malaysia masih dimungkinkan menyelesaikan kasus tersebut melalui jalan perundingan. Dimana perundingan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia tentunya cukup sulit untuk menetapkan penyelesaian dengan memenangkan salah satu pihak saja. Kesulitan tersebut berdasarkan pertimbangan melihat bukti-bukti yang dimiliki oleh negara Indonesia dan Malaysia di pengadilan, yaitu dapat dikatakan memiliki model atau tipe yang cukup sama. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalan perundingan yang salah satunya dapat dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, yaitu membagi kedua pulau tersebut secara adil atau mendapatkan salah satu diantara kedua pulau tersebut. Hal ini merupakan penyelesaian yang bisa dilakukan, karena jika Indonesia dan Malaysia sama-sama diam dan tetap berunding sampai menunggu ada negara yang mengalah, maka hal ini bukanlah suatu penyelesaian kasus yang baik.

Penyelesaian melalui jalan perundingan bisa dilaksanakan dengan waktu yang cukup lama. Dimana penyelesaian tersebut dilakukan dengan adanya penyampaian bukti-bukti yang kuat di antara negara Indonesia dan Malaysia untuk menyatakan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan adalah miliknya. Atas bukti-bukti yang dapat disampaikan itu, ada kalanya setiap negara merasa harus menunjukkan bukti penunjang lainnya, agar menjadi lebih terpercaya dan meyakinkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dan perspektif yang mungkin akan dirasakan oleh negara Indonesia dan Malaysia. Pasalnya, setiap negara tentunya ingin menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat dan baik. Namun untuk menemukan indikator dan pemahaman itu, perlu adanya saling percaya di antara kedua negara. Kepercayaan itu janganlah dipakai sebagai kesempatan, baik oleh negara Indonesia maupun Malaysia, karena hal ini akan berpotensi mendapatkan persoalan baru lainnya di lapangan. Artinya, dengan adanya kasus ini saja sudah cukup berat untuk dapat diselesaikan melalui jalan perundingan, apalagi kalau ada permasalahan baru lainnya. Keadaan ini menuntut negara Indonesia dan Malaysia untuk senantiasa memiliki iktikad baik di setiap langkah penyelesaiannya.

Penyelesaian melalui jalan perundingan dengan membagi wilayah secara adil merupakan cara yang juga membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang mungkin tidak sedikit. Dimana apabila penyelesaian akan dilakukan dengan cara membagi wilayah secara adil, tentunya hal ini harus ada pengukuran langsung dilapangan. Pengukuran tersebut haruslah dilakukan oleh tim yang memiliki keahlian yang baik dalam hal pengukuran wilayah. Hal ini penting untuk dilakukan secara bersamaan untuk menciptakan suasana hubungan yang baik tanpa adanya rasa kekecewaan. Artinya melalui pelaksanaan yang dikerjakan secara bersamaan, harus dipastikan kegiatan tersebut dapat dilengkapi dengan adanya saksi yang cukup dari setiap negara. Hal ini tentunya dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak untuk memberikan keuntungan yang lebih dari pada pihak lainnya. Potensi penyelesaian kasus melalui cara ini akan sulit dilakukan apabila antara Indonesia dan Malaysia sama-sama tidak percaya bahwa pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik dari negara tersebut. Oleh karena itu, penyampaian bukti yang nyata dan kesesuaian percakapan antara Indonesia dan Malaysia merupakan faktor penentu dalam pemilihan cara penyelesaian kasus.

Mempertahankan hak atas wilayah merupakan salah satu pegangan yang harus tetap dipegang oleh negara Indonesia dan Malaysia, yaitu apabila tidak menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional. Dimana pegangan tersebut memberi arti adanya prinsip bahwa pulau Sipadan dan Ligitan adalah

wilayah yang memang diyakini oleh Indonesia dan Malaysia sebagai wilayahnya. Oleh karena itu, jika salah satu negara tiba-tiba menyerah dan mengalah, maka patut dipertanyakan, apakah negara tersebut benar-benar mengalah untuk perdamaian dunia, ataukah mengalah karena kedua pulau tersebut bukanlah miliknya. Hal ini, mengingat bahwa potensi adanya perang antara Indonesia dan Malaysia sangatlah sedikit, karena kedua negara telah menyepakati berbagai perjanjian hukum internasional untuk tetap melakukan jalur damai dalam menyelesaikan setiap kasus yang terjadi. Sehingga apabila kedua negara tidak bisa menerima hasil penyelesaian berdasarkan perundingan yang dilakukan, maka penyelesaian kasus dapat disetujui oleh kedua negara untuk diselesaikan melalui lembaga penyelesaian hukum yang dibuat oleh ASEAN.

Potensi penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui lembaga hukum buatan ASEAN sangat dimungkinkan untuk terjadi. Dimana lembaga yang dibuat ASEAN memiliki nama "High Council" ASEAN, yaitu lembaga yang dapat menangani sengketa atau permasalahan tertentu yang terjadi didalam negara anggota ASEAN. Penyelesaian melalui lembaga tersebut dilakukan apabila melalui jalur perundingan tidak bisa menghasilkan penyelesaian kasus, pernyataan ini sesuai dengan Pasal 14 Treaty of Amity and Cooperation in South-east Asia. Dengan adanya lembaga tersebut, jika penyelesaian kasus tidak dilaksanakan melalui Mahkamah Internasional, maka memungkinkan kasus Sipadan dan Ligitan untuk dapat diselesaikan dengan baik di lembaga "High Council" ASEAN. Tentunya penyelesaian yang dapat dilakukan melalui lembaga tersebut, sudah seharusnya dapat memberikan keadilan yang sebenarnya kepada negara Indonesia dan Malaysia. Keadilan ini sesuai dengan solusi alternatif yang dapat diberikan oleh pengadilan lembaga "High Council" ASEAN.

Penyelesaian kasus melalui "High Council" ASEAN memungkinkan beberapa opsi sebagai hasil penyelesaian. Dimana hasil penyelesaian ini tidak jauh berbeda dengan kemungkinan hasil yang didapatkan melalui Mahkamah internasional. Opsi pertama, negara Indonesia bisa mendapatkan haknya terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Opsi kedua, negara Malaysia bisa mendapatkan haknya terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan opsi ketiga, negara Indonesia dan Malaysia harus membagi kedua pulau tersebut secara adil atau mendapatkan salah satu diantara kedua pulau tersebut. Ketiga opsi ini dipandang secara umum berdasarkan pertimbangan yang mungkin dilakukan oleh lembaga "High Council" ASEAN. Namun kebenaran atau kesesuaian dalam opsi kemungkinan putusan tentunya haruslah mendapatkan pendapat atau pandangan secara langsung melalui lembaga "High Council" ASEAN setelah melalui kajian atau pertimbangan tertentu. Karena melalui pandangan secara langsung, tentunya akan lebih meyakinkan dan dapat dipercaya oleh berbagai kalangan masyarakat yang ingin mengetahuinya..

Perbedaan antara Mahkamah Internasional dan lembaga "High Council" ASEAN untuk menyelesaikan kasus Sipadan dan Ligitan tergantung pemikiran dari setiap hakimnya. Dimana perlu diketahui dan dipertanyakan apakah lembaga "High Council" ASEAN merupakan lembaga yang memiliki hakim yang netral untuk menangani kasus tersebut. Hal ini karena sudah sangat jelas bahwa Mahkamah Internasional yang menangani kasus Sipadan dan Ligitan merupakan badan hukum yang diisi oleh para pihak yang netral. Disamping persoalan itu, lembaga "High Council" ASEAN memungkinkan mempunyai kelebihan bahwa mereka lebih mengetahui seluk beluk atas terbentuknya negara Indonesia dan Malaysia. Sehingga penyelesaian pun akan berjalan lebih lancar dan bisa mencari titik persoalan dengan lebih mudah karena berada pada kawasan Asia Tenggara. Namun kelebihan dan

kekurangan tersebut, tentunya hanyalah pandangan analisis penulis, karena untuk mengetahui lebih dalam haruslah melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui fakta dilapangan secara faktual mengenai keberadaan dan perbedaan lembaga tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa potensi penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan apabila ketika itu tidak dilaksanakan melalui Mahkamah Internasional sangat memungkinkan untuk diselesaikan melalui lembaga "High Council" ASEAN. Pasalnya jalur perundingan yang dilakukan antara negara Indonesia dan Malaysia tidak dapat menyelesaikan kasus untuk memenangkan salah satu negara saja. Hal ini karena kedua negara sama-sama yakin akan pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan negaranya. Sehingga hasil penyelesaian jalur perundingan yang mungkin didapatkan adalah penyelesaian berupa membagi wilayah secara adil atau mendapatkan salah satu wilayah antara pulau Sipadan dan Ligitan.

4. Kesimpulan

Kasus Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah kasus batas wilayah yang terjadi di antara negara Indonesia dan Malaysia. Dimana akibat penyelesaian melalui jalur perundingan yang tidak mendapatkan titik terang, akhirnya kedua negara sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui Mahkamah Internasional. Kesepakatan ini menghantarkan kedua negara untuk dapat memahami bahwa putusan Mahkamah Internasional tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Berdasarkan proses pengadilan yang telah dilakukan, Mahkamah Internasional memenangkan negara Malaysia sebagai pemilik pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan bukti-bukti *effective occupation*. Hal ini memberikan kekecewaan kepada negara Indonesia yang telah meyakini bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari kekuasaannya. Walaupun begitu, langkah Indonesia dan Malaysia untuk menyepakati penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui jalur damai yaitu melalui Mahkamah Internasional sudah benar. Hal ini selaras dengan prinsip perdamaian dunia, yang ditentukan juga oleh negara Indonesia dengan tetap menghormati putusan pengadilan. Penghormatan yang diberikan oleh negara Indonesia selaras dengan putusan pengadilan yang telah dilaksanakan melalui proses atau prosedural pengadilan yang benar dan adil. Sehingga pengalihan Pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia terhadap negara Malaysia bukanlah merupakan suatu hadiah karena pada masa penjajahan tidak ada penjajah yang mengklaim secara hukum kepemilikan dari kedua pulau tersebut. Selain itu, disamping telah selesainya putusan pengadilan tersebut, sebenarnya Indonesia dan Malaysia ketika itu juga bisa melakukan penyelesaian melalui lembaga "High Council" ASEAN maupun penyelesaian melalui perundingan tertentu yang berlanjut.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Puji syukur saya ucapkan terimakasih banyak kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih pula kepada orang tua, keluarga, dosen, dan teman-teman sekalian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang mungkin sudah mendukung atau memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan tulisan ini. Disamping itu, saya juga mengucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah memberikan inspirasi kepada saya sebagai bahan kajian referensi untuk dapat menyelesaikan tulisan ini. Tentunya ucapan terimakasih juga

saya tujukan kepada Jurnal Analisis Hukum (JAH) yang telah menjadi media jurnal saya untuk memperlancar publikasi artikel jurnal yang saya buat.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni.

Jurnal

Baureh, R. S. (2019). *KAJIAN YURIDIS PENETAPAN BATAS WILAYAH AMBALAT ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL*. LEX ET SOCIETATIS, Vol.6, No.9.

Butcher, J. G. (2013). *The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea*. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 35, No.2.

Devi Yusvitasari. (2020). *STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Vol. 8, No. 1.

Hasjim Djalal. (2003). *PENYELESAIAN SENGKETA SIPADAN-LIGITAN: INTERPELASI*. JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN. JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN: Vol. 33, No.1.

Hendrapati, M. (2013). *IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM KASUS SIPADAN-LIGITAN TERHADAP TITIK PANGKAL DAN DELIMITASI MARITIM*. Jurnal Hukum Internasional Vol. 1, No. 2.

Hendrapati, M., Napang, M., Mochtar, S., & Judhariksawan, J. (2015). *Pengendalian Efektif sebagai Cara Akuisisi Teritorial: Analisis Kasus Sipadan-Ligitan*. Hasanuddin Law Review, Vol.1, No.2.

Huh, S. (2015). *Title to territory in the post-colonial era: original title and terra nullius in the ICJ judgments on cases concerning Ligitan/Sipadan (2002) and Pedra Branca (2008)*. European Journal of International Law, Vol.26, No.3.

Itasari, E. R. (2015). *Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.1, No.1.

Izzati, N.A, Permata, C.Q.N, Santalia, M. (2020). *Assessing the Effectiveness of Settling Indonesian Sea Border Disputes through Litigation and Non-Litigation Paths*. Lex Scientia Law Review Vol. 4, No. 1.

Juwana, H. (2003). *Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan*. Indonesian Journal of International Law, Vol. 1, No.1.

Juwana, H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No.1.

Kusumo, A. T. S., & Leksono, H. (2013). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Indonesia-Malaysia*. Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1.

Lestari, T.D., & Arifin, R. (2019). *SENGKETA BATAS LAUT INDONESIA MALAYSIA (STUDI ATAS KASUS SIPADAN LIGITAN: PERSPEKTIF INDONESIA)*. Jurnal Panorama Hukum: Vol. 4, No. 1.

Massie, Cornelis Djelfie. (2011). *IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KEPEMILIKAN MALAYSIA ATAS PULAU*

SIPADAN-LIGITAN TERHADAP EKSISTENSI PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA. SERVANDA_Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5, No. 4.

- Merrills, J. G. (2003). *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v Malaysia), Merits, Judgment of 17 December 2002*. The International and Comparative Law Quarterly, Vol .52, No. 3.
- Purba, Z. U., & Djalal, H. (2017). *LIGITAN DAN SIPADAN: BUKAN SOAL 2 DIANTARA 17.000*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.33, No.1.
- Rahmad, R., Wirda, M. A., & Nurman, A. (2016). *Kajian Geografis Perbatasan Laut Antara Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Geografi, Vol.8, No.2.
- Sumardiman, A. (2017). *Beberapa catatan tentang persoalan Sipadan-Ligitan serta masalah terkait lainnya dengan implementasi negara kepulauan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No.1.
- Thontowi, J. (2017). *PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN*. Borneo Law Review Journal, Vol. 1, No. 1.
- Tuhulele, P. (2011). *Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*. Jurnal Sasi, Vol.17, No.2.
- Wirajuda, H. (2017). *"Kasus Sipadan-Ligitan: masalah pengisian konsep negara" proses penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 33, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Statuta Mahkamah Internasional;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Konvensi Hukum Laut 1982;

Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over pulau Ligitan and Pulau Sipadan.;

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Treaty of Amity and Cooperation in South-east Asia.

Tesis atau Disertasi

Novelia, B. (2020). *Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia serta penyelesaiannya= Dispute over Sipadan and Ligitan Islands between Indonesia and Malaysia and the solution* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).